MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PENGHEMATAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN LISTRIK

Tia Nurlela[1], Cecep Taufiqurrochman [2]
[1,2] Universitas Ekuitas Indonesia, Bandung
Email : tianurlela092@gmail.com, ctaofiq@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Tax Understanding and Operational Cost Savings on Electric Vehicle Taxpayer Compliance in the City of Bandung. The data used is primary data through the distribution of questionnaires. This study uses a Quantitative method. The population of this study is the people of Bandung City who use electric vehicles, both two-wheeled and four-wheeled vehicles, with a sample of 97 respondents determined by the formula Hair et al (2010). The data analysis technique used is multiple linear regression using the help of the SPSS application. The results of the study show that the understanding of taxation has a significant positive effect on the compliance of electric vehicle taxpayers. Meanwhile, operational cost savings have a negative and insignificant effect on the compliance of electric vehicle taxpayers in the city of Bandung.

***Kata kunci**: Understanding Taxation, Operational Costs, Electric Vehicle Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penghematan Biaya Operasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Listrik di Kota Bandung. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuisioner yang telah diuji validitas dan realibilitasnya. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Populasi penelitian ini ialah masyarakat Kota Bandung yang menggunakan kendaraan listrik baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, dengan jumlah sampel sebanyak 97 responden yang di tentukan dengan rumus Hair et al (2010). Tehnik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik. Sedangkan penghematan biaya operasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik di Kota Bandung.

***Keywords**: Pemahaman Perpajakan, Biaya Operasional, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Listrik.*

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi isu utama dalam perbincangan global, adanya peningkatan suhu global memaksa negara-negara untuk beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke bentuk energi alternatif yang berkelanjutan, tingginya penggunaan kendaraan bermotor berbahan

bakar fosil turut berkontribusi pada pencemaran udara dan kemacetan (Kusno et al., 2024). Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai target emisi nol bersih, Dalam upaya memerangi pemanasan global, pendekatan yang tepat untuk mencapai target tersebut adalah dengan mensosialisasikan kendaraan listrik sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan dan efisien, seperti mobil dan motor listrik (EV) yang dikenal luas sebagai strategi realistis untuk menurunkan emisi karbon dan mempercepat transisi rendah karbon di sektor transportasi (Ramadhani & Susetyo, 2025). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat pun mengungkapkan akan sangat mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di provinsi jawa barat karena pada 2030, 30 persen pengguna di jalan raya harus EV, selain itu Bapenda Pendapatan Daerah (Bapenda) mengungkapkan bahwa Jawa barat saat ini tengah menjadi percontohan untuk transisi kendaraan listrik, dimana konversi kendaraan roda dua konvensional ke listrik tengah dimasifkan.

Berdasarkan data dari Bapenda Jawa Barat, pertumbuhan jumlah EV yang terjadi di Kota Bandung terbilang cukup tinggi, pertumbuhan tersebut meningkat dari 149 unit pada tahun 2020 menjadi 9,668 unit pada tahun 2024. Pertumbuhan jumlah EV yang terjadi juga disertai dengan pertumbuhan jumlah pengguna layanan home charging di Provinsi Jawa Barat. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat mencatat adanya performa positif pada realisasi layanan home charging pelanggan di Jawa Barat. Namun, peningkatan jumlah BEV tersebut tidak disertai dengan peningkatan kepatuhan fiskal di kalangan pemilik kendaraan listrik di Kota Bandung.

Laporan Tahunan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyebutkan bahwa meskipun jumlah kendaraan bermotor (EV) telah meningkat secara drastis, persentase kepatuhan tidak mencapai 100%. Sebuah studi menunjukkan bahwa pemilik kendaraan tidak sepenuhnya memahami kewajiban pajak mereka (Cahyani & Musmini, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah EV telah meningkat, tingkat kepatuhan belum meningkat. Beberapa studi telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Made et al., 2023) salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme pajak. Memahami mekanisme pajak berarti mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak (Astrina & Septiani, 2019). Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan cenderung memenuhi kewajiban mereka secara akurat, termasuk penghitungan, hingga pembayaran pajak sesuai regulasi yang berlaku (Dinata & Arsana, 2023).

Selain pemahaman perpajakan, faktor lain seperti penghematan biaya operasional juga mempengaruhi perilaku pengguna kendaraan listrik (EV). Manfaat penghematan biaya dari EV merupakan alasan logis bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Berbagai studi membuktikan penggunaan kendaraan listrik lebih ekonomis daripada kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini disebabkan oleh biaya perawatan kendaraan listrik yang lebih rendah karena ketergantungan pada sistem baterai dan komponen yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional (Ibad, 2022). Sebuah studi menunjukkan bahwa biaya operasional dalam jangka panjang kendaraan listrik lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional, sehingga biaya total yang dikeluarkan untuk pemakaian kendaraan listrik dirasa cukup sepadan dengan biaya yang dikeluarkan (Permana, 2023).

Secara teori, wajib pajak akan mampu memenuhi kewajiban mereka tepat waktu dengan sisa dana dari penghematan biaya operasional. Namun, berdasarkan tantangan di dunia nyata, ada persepsi bahwa konsumen memandang penghematan biaya operasional ini sebagai keuntungan pribadi dan tidak mengaitkannya dengan kewajiban mereka sebagai wajib pajak (Susena et al., 2025). Hal ini menciptakan kesenjangan di mana konsumen merasa telah berkontribusi terhadap lingkungan dan oleh karena itu menuntut kelonggaran yang lebih besar

dalam kewajiban fiskal mereka, yang jika tidak dikelola dengan pemahaman perpajakan yang baik, dapat mengarah pada sikap abai terhadap kewajiban pajak.

Meskipun topik perpajakan telah banyak diteliti, masih terdapat kesenjangan penelitian di bidang ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Penelitian mendalam tentang pemilik kendaraan listrik sebagai wajib pajak belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan yang ada dengan menguji secara empiris apakah penghematan biaya operasional, yang merupakan salah satu keuntungan menggunakan mobil listrik, dapat menjadi faktor kepatuhan pajak.

Selain itu, terdapat hasil penelitian yang berbeda mengenai variabel ini oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian (Widyawati & Prastiwi, 2022) menemukan bahwa manfaat yang dirasakan dari penghematan biaya operasional dapat memotivasi perilaku kolaboratif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, efisiensi biaya operasional sangat penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Namun, penelitian oleh (Wilasittha et al., 2025) menemukan bahwa penghematan biaya operasional memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan listrik. Adanya perbedaan hasil riset terdahulu mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dari variabel tersebut.

Dengan menggunakan metode kuantitatif, studi ini akan memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan variabel penghematan biaya dan pemahaman pajak. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang mendorong individu dalam mematuhi pajak, terutama di pasar kendaraan listrik. Kebaruan studi ini didasarkan pada gagasan untuk mengetahui apakah "manfaat ekonomi" yang dirasakan oleh pengguna kendaraan listrik melalui penghematan biaya menunjukkan korelasi positif dengan kepatuhan pajak. Hal ini penting untuk memperkaya literatur akuntansi pajak, terutama dalam menghadapi perubahan besar di sektor energi. Selain itu urgensi penelitian ini di dasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor di masa depan. Seiring dengan semakin dominannya kendaraan listrik di jalan raya, pemerintah daerah sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBNAGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

TPB yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) menekankan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (intention). Niat itu sendiri dibentuk oleh tiga faktor Utama: sikap terhadap perilaku (attitude), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). ketika seseorang memiliki pandangan positif terhadap suatu kewajiban, misalnya karena merasa hal tersebut penting dan bermanfaat, maka sikap itu akan memperkuat kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Pemahaman seseorang tentang perpajakan mendorong keyakinan dirinya tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dengan benar.

Ketika wajib pajak merasa yakin tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, maka motivasi dan niat untuk patuh (tax compliance) akan muncul dengan sendirinya (Ayu et al., 2023). Maka dapat disimpulkan bahwa keyakinan atas kemampuan diri tersebutlah yang akan membentuk niat yang kuat untuk taat terhadap aturan yang berlaku. Niat tersebut kemudian menjadi faktor penting yang mendorong terbentuknya perilaku nyata, seperti membayar pajak kendaraan secara rutin, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Dalam konteks pajak kendaraan listrik, teori ini relevan dan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana niat wajib pajak untuk membayar pajak dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap

berbagai faktor, seperti pemahaman pajak, dan biaya operasional kendaraan. Dimana kesan yang sudah terbentuk dalam pemikiran tiap individu, akan memberikan pengaruh kepercayaan pada diri individu tersebut dalam melakukan sesuatu.

Total Cost Ownership

Total Cost of Ownership merupakan pendekatan yang berasal dari kajian ekonomi mikro dengan tujuan untuk memberikan gambaran terkait seluruh biaya yang dikeluarkan selama siklus hidup suatu aset, bukan hanya terbatas pada harga pembelian di awal tetapi ditambahkan dengan biaya operasionalnya (Palmer, 2018). Dalam Total Cost of Ownership biaya dikategorikan menjadi 2 yaitu biaya akuisisi dan biaya keberlanjutan. Dalam konteks kendaraan biaya akuisisi meliputi harga beli kendaraan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, serta depresiasi nilai kendaraan dari waktu ke waktu. Sementara itu, biaya keberlanjutan mencakup pengeluaran rutin seperti konsumsi energi (pengisian daya listrik), biaya perawatan berkala, penggantian suku cadang, asuransi, dan biaya administrasi lainnya (Patriawan et al., 2021). TCO menjadi pendekatan yang sangat relevan untuk digunakan sebagai alat perbandingan antara kendaraan listrik dengan kendaraan berbahan bakar konvensional, kendaraan listrik umumnya memiliki biaya operasional yang lebih rendah karena biaya pengisian daya listrik yang lebih murah dibandingkan biaya bahan bakar serta perawatan yang lebih sederhana dan tidak memerlukan pergantian oli secara berkala. Hal inilah yang menjadikan TCO sebagai alat analisis penting dalam menilai manfaat ekonomis kendaraan listrik, TCO dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi komponen biaya di dalam siklus hidup suatu asset dan berperan sebagai pertimbangan logis bagi pemilik asset (Mariono et al., 2020).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasi kannya untuk membayar pajak (Yati, 2024). Tanpa pemahaman yang memadai, wajib pajak cenderung merasa bingung dengan prosedur. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak dimana hal itu, akan mendorong wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Meutia, 2021).

Penghematan Biaya Operasional

Biaya operasional adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan dan memelihara kendaraan selama masa penggunaanya (Pranata et al, 2023). Penghematan biaya operasional merupakan keuntungan ekonomi yang dirasakan oleh pemilik kendaraan listrik jika dibandingkan degan biaya penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil (konvensional) (Masayu & A'yun, 2024). Penghematan ini dirasakan langsung dalam pengeluaran harian atau bulanan, sehingga memberikan pengeluaran biaya yang lebih ringan dibandingkan kendaraan konvensional

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Listrik

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau sikap patuh dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Regina Mindan, 2021). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam menilai efektivifitas sistem perpajakan, kepatuhan pajak ini mencakup dalam hal pelaporan, dan pembayaran secara tepat waktu dan lengkap.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Sehingga dapat di simpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan, pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Listrik

Pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban mereka, aturan yang berlaku, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan (Adzillah & Nurwahyuni, 2023). Tanpa pemahaman yang memadai, wajib pajak cenderung merasa bingung dengan prosedur. Pemahaman tersebut mencakup pemahaman yang mendalam tentang undang-undang, tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang (Sabaruddin, 2022). Adanya pemahaman dari wajib pajak mengenai peraturan perpajakan serta tata cara pelaporan merupakan awal tahapan bagi wajib pajak untuk dapat menerapkan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak serta melaporkan SPT. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak dimana hal itu, akan mendorong wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Meutia, 2021).

Wajib pajak yang paham sepenuhnya tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan insentif pajak untuk kendaraan listrik biasanya memiliki niat yang lebih kuat untuk patuh membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Stevylian & Agustiningsih, 2024) yang menemukan hubungan positif antara pemahaman pajak dan tingkat kepatuhan pada pemilik kendaraan bermotor. Pada penelitian (Widyawati & Prastiwi, 2022) Semakin tinggi tingkat pemahaman pajak wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Mantirri et al., 2024) memperkuat bahwa latar belakang pengetahuan seseorang memberi dampak kepada orang tersebut untuk lebih patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu pemahaman tentang pelaporan dan hak/kewajiban perpajakan berdampak pada kebutuhan administratif wajib pajak kendaraan bermotor

H1: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik di Kota Bandung

Penghematan Biaya Operasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan listrik

Penghematan biaya operasional merupakan keuntungan ekonomi yang dirasakan oleh pemilik kendaraan listrik jika dibandingkan degan biaya penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil (konvensional) (Masayu & A'yun, 2024). Penghematan ini dirasakan langsung dalam pengeluaran harian atau bulanan, sehingga memberikan pengeluaran biaya yang lebih ringan dibandingkan kendaraan konvensional. Efisiensi biaya operasional menjadi salah satu alasan utama yang mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik, banyak wajib pajak yang mulai merasakan penghematan, khususnya pada aspek komsumsi energi. Seperti pada penelitian (Putri et al., 2025) yang menyatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik mempunyai kelebihan pada aspek harga bahan bakar dan emisi yang dihasilkan. Jika sebelumnya harus mengeluarkan biaya rutin untuk membeli bahan bakar minyak, kini biaya tersebut dapat ditekan secara signifikan karena penggunaan listrik relatif lebih murah untuk pengisian daya.

Ketika wajib pajak merasakan bahwa menggunakan kendaraan listrik jauh lebih hemat dibandingkan kendaraan konvensional, muncul persepsi bahwa "keuntungan" yang mereka dapatkan dari penghematan tersebut jauh lebih besar daripada "biaya" pajak yang harus dibayarkan. Pemahaman pajak memberikan alasan logis mengapa harus patuh, sementara penghematan biaya memberikan alasan finansial mengapa mereka mampu dan mau patuh.
H2 : Penghematan biaya operasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik di Kota Bandung

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman perpajakan dan penghematan biaya operasional terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji realibilitas kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Populasi dalam penelitian ini yaitu mencakup masyarakat kota Bandung yang menggunakan kendaraan listrik baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuisioner. kuisioner ini disusun dengan menggunakan skala likert lima tingkat. Dengan skala likert, akan memberikan kesempatan kepada responden untuk menyatakan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan yang diberikan

Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling, dengan metode purposive sampling, untuk kriteria responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki dan menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) serta berdomisili di Kota Bandung.
Karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka pengukuran sampel menggunakan rumus Hair et al (2010), perhitungannya sebagai berikut :

5 (Min) s.d 10 (max) x (jumlah indikator)

Pada penelitian ini terdapat 11 indikator, maka jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini dapat dapat dihitung sebagai berikut :

Minimum sample size = 5 x 11 = 55

Maximum sample size = 10 x 11 = 110

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah responden yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu minimal 55 responden dan maksimal 110 responden.

HASIL

1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini, penilaian validitas mencakup sampel uji coba sebanyak 30 responden, dengan menggunakan 30 responden dan ambang batas signifikansi 5%, nilai r tabel yang diperoleh adalah 0,361. Jika nilai r yang dihitung melebihi nilai r tabel, item instrumen yang bersangkutan dianggap valid.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Kesimpulan
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1.1	0.361	0.778	Valid
	X1.2	0.361	0.772	Valid
	X1.3	0.361	0.652	Valid
	X1.4	0.361	0.631	Valid
	X1.5	0.361	0.697	Valid
	X1.6	0.361	0.503	Valid
	X1.7	0.361	0.662	Valid
	X1.8	0.361	0.524	Valid
Penghematan Biaya Operasional (X2)	X2.1	0.361	0.718	Valid
	X2.2	0.361	0.782	Valid
	X2.3	0.361	0.675	Valid
	X2.4	0.361	0.426	Valid
	X2.5	0.361	0.824	Valid
	X2.6	0.361	0.767	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.361	0.919	Valid
	Y.2	0.361	0.861	Valid
	Y.3	0.361	0.708	Valid
	Y.4	0.361	0.818	Valid
	Y.5	0.361	0.921	Valid
	Y.6	0.361	0.886	Valid
	Y.7	0.361	0.880	Valid
	Y.8	0.361	0.885	Valid

Sumber : data diolah penulis (SPSS 32)

Setelah dilakukan pengujian validitas, seluruh pernyataan dalam kuisioner penelitian ini dinyatakan valid, karena nilai r hitung pada ke 3 variabel melebihi nilai r tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian

2. Uji Realibilitas

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur menggunakan metode Cronbach's Alpha yang diuji pada 30 responden. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,600.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pemahaman Perpajakan (X1)	0.806	8
Penghematan Biaya Operasional (X2)	0.799	6
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.950	8

Sumber : data diolah penulis (SPSS ver 32)

Berdasarkan tabel 3 didapatkan hasil bahwa nilai cronbach's Alpha pada ketiga variabel melebihi ambang batas yang telah ditetapkan sebesar 0,600. Dari hasil tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa semua butir pernyataan dalam penelitian ini reliabel dan menunjukan konsistensi yang tinggi atau dapat diandalkan.

3. Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

	Unstandarized Residual
Asymp. Sig. (2-taied)	0,088

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS Versi 32)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,088. Nilai ini melebihi ambang batas yang ditetapkan sebesar 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal dan memenuhi kriteria untuk melanjutkan ke tahap analisis selanjutnya.

4. Uji Multikolinieritas

Tabel. 4 Uji Multikolinieritas

						Collinearity Statistics	
Model	**B**	**Std. Error**	**Beta**	**t**	**sig**	***Tolerance***	**VIF**
(Constant)	1.752	3.505		.500	.618		
Pemahaman Perpajakan	1.092	.110	.790	9.951	<.001	.778	1.285
Penghematan Biaya Operasional	-.201	.111	-.143	-1.803	.075	.778	1.285
a.Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Listrik							

Sumber : Hasil Pengolahan (SPSS Versi 32)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, diperoleh nilai sebagai berikut :

a. Pemahaman Perpajakan (X1) memilki nilai Tolerance 0,778 > 0,10 dan nilai VIF 1.285 > 0,10
b. Penghematan Biaya Operasional (X2) memiliki nilai Tolerance 0,778 > 0,10 dan nilai VIF 1.285 > 0,10

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolineritas antar variabel independen.

5. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

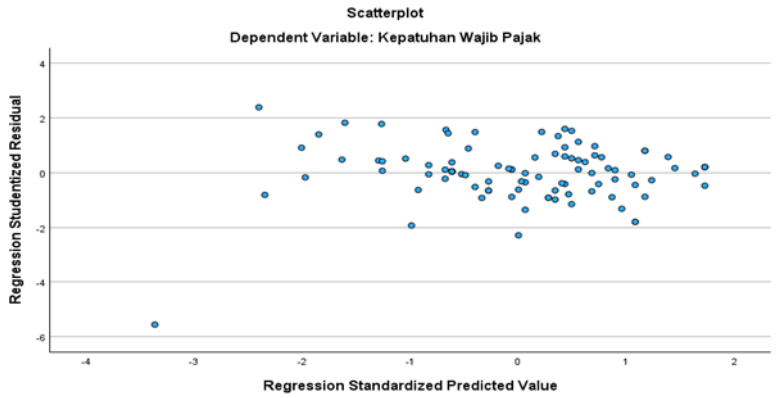

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka disimpulkan model regresi ini homokedasitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients					
Model	**Unstandarized Coefficients**		**Standarized Coefficients**		
	B	**Std Error**	**Beta**	**t**	**sig**
(Constant)	1.437	.501		2.871	.005
Pemahaman Perpajakan	-.019	.015	-.132	-1.277	.205
Penghematan Biaya Operasional	-.008	.007	-.113	-1.089	.279
a.Dependent Variable : ABS_RES					

Sumber : Hasil Pengolahan (SPSS Versi 32)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas glejser diperoleh nilai signifikansi pada variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,205 > 0.05 dan pada variabel penghematan biaya operasional sebesar 0.279 > 0,05. Karena kedua nilai signifikansi ini (0,205 dan 0,279) melebihi ambang batas 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada kedua variabel tersebut.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

6. Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients					
Model	**Unstandarized Coefficients**		**Standarized Coefficients**		
	B	**Std Error**	**Beta**	**t**	**sig**
(*Constant*)	1,752	3,503		0,500	0,618
Pemahaman Perpajakan	1,092	0,110	0,790	9,951	<.001
Penghematan Biaya Operasional	-0,201	0,111	-0,143	-1,803	0,075
a.Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber : Hasil Pengolahan (SPSS Versi 32)

Berdasarkan tabel 4.17 , persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2$$
$$Y=1,752+\ 1,092X1\ -\ 0,201X2$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda diatas diketahui sebagai berikut :

Nilai Constant sebesar 1,752 menunjukan bahwa apabila variabel Pemahaman Perpajakan dan Penghematan Biaya Operasional bernilai 0, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Listrik memiliki nilai 1,752.

Nilai Koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Perpajakan adalah 1,092 dan memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam variabel Pemahaman Perpajakan berkorelasi dengan peningkatan sebesar 1,092 pada kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik. Temuan ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik di Kota Bandung..

Nilai koefisien regresi untuk variabel Penghematan Biaya Operasional menunjukkan nilai sebesar -0,201 bersifat negatif, yang artinya setiap peningkatan satu unit pada variabel Penghematan Biaya Operasional akan mengakibatkan penurunan sebesar -0,201 pada Kepatuhan Wajib Pajak.

7. Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,734	0,539	0,529	3,009
a.Predictors : (Constant), Penghematan Biaya Operasional, Pemahaman Perpajakan b.Dependen Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Hasil Pengolahan (SPSS Versi 32)

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh adalah 0,734. Hasil ini menunjukan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X1) dan Penghematan Biaya Operasional (X2) mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Listrik (Y) sebesar 73,4%, sedangkan sisanya sebesar 26,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

8. Uji Hipotesis

Tabel 8. Uji Hipotesis

Model	t	Sig.
(Constant)	0,500	0,618
Pemahaman Perpajakan	9,951	<0,001
Penghematan Biaya Operasional	-1,803	0,075

Sumber : data diolah penulis (SPSS ver 32)

Berdasarkan tabel diatas, variabel pemahaman perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar 9,951 > 1,986 yaitu nilai t tabel, dengan nilai signifikansi <0.001 lebih rendah dari batas ketentuan sebesar 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik di Kota Bandung. Selanjutnya variabel Penghematan Biaya Operasional memperoleh nilai t hitung sebesar -1,803 bersifat negatif, dengan nilai signifikansi sebesar 0,075 berada diatas batas ketentuan sebesar 0,05. sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel Penghematan Biaya Operasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan listrik di Kota Bandung

PEMBAHASAN

Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Listrik

Setelah dilakukan pengujian hipotesis, variabel pemahaman perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar 9,951 > 1,986 yaitu nilai t tabel dengan nilai signifikansi yang diperoleh <0,001 lebih rendah dari ambang batas signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,005. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik di Kota Bandung, sehingga hipotesis H1 diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Inayah, 2025) dan (Stevylian & Agustiningsih, 2024) yang sama-sama meneliti tentang pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga semakin memperkuat temuan dalam penelitian ini.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung melakukan suatu perilaku apabila mereka merasa mampu dan memiliki kendali untuk melakukannya, persepsi kontrol ini erat kaitannya dengan seberapa besar pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Ketika seseorang merasa yakin tentang apa yang harus dilakukan dan mengetahui bagaimana cara melakukannya, maka niat untuk patuh akan muncul secara alami. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan listrik di Kota Bandung secara umum telah memiliki tingkat pemahaman yang sangat baik terkait hak dan kewajiban perpajakan mereka secara menyeluruh, dan dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan respon yang sangat positif dari para responden terhadap seluruh pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan kendaraan listrik

Penghematan Biaya Operasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Listrik

Selanjutnya berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel Penghematan Biaya Operasional memperoleh nilai t hitung sebesar -1,803 yang bersifat negatif, dengan nilai signifikansi sebesar 0,075 berada diatas batas ketentuan sebesar 0,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Penghematan Biaya Operasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan listrik di Kota Bandung, sehingga hipotesis H2 ditolak.

Meskipun hasil tersebut berlawanan dengan ekspetasi awal, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa penjelasan antara lain :

1. Wajib pajak cenderung menganggap penghematan sudah jadi keuntungan sendiri, Sebagian wajib pajak berpandangan bahwa dengan mengadopsi kendaraan listrik, mereka telah memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan negara melalui penghematan energi, sehingga kewajiban membayar pajak dianggap kurang mendesak.
2. Penghematan biaya operasional belum tentu berbanding lurus dengan kesadaran akan kewajiban perpajakan, seseorang bisa saja memilih kendaraan listrik murni karena alasan ekonomi dan efisiensi biaya, tanpa adanya kesadaran mendalam terhadap tanggung jawab pajaknya, sehingga motivasi ekonomi tidak selalu sejalan dengan motivasi kepatuhan wajib pajak sehingga motivasi ekonomis tidak senantiasa sejalan dengan dorongan untuk mematuhi regulasi perpajakan.

Temuan dalam penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wilasittha et al., 2025) yang menelaah kepatuhan pajak pengguna electric vehicles dari perspektif ekonomi, lingkungan, dan inovasi. Hasil penelitian menemukan bahwa persepsi ekonomi yang mencakup biaya operasional dan perawatan kendaraan listrik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik. Hasil tersebut sejalan dengan temuan penlitian ini yang juga

membuktikan bahwa penghematan biaya operasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan listik di Kota Bandung, sehingga semakin memperkuat bahwa faktor ekonomis semata tidak cukup untuk mendorong perilaku kepatuhan pajak secara signifikan. Temuan ini dapat dikaitkan melalui pendekatan Total Cost of Ownership (TCO) yang digunakan dalam menilai penghematan biaya operasional kendaraan listrik secara keseluruhan, tidak hanya terbatas pada biaya akuisisi di awal, melainkan juga mencakup seluruh biaya yang timbul selama masa pakai aset, TCO menjelaskan bahwa kendaraan listrik memang terbukti lebih efisien secara finansial dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin. Namun berdasarkan temuan penelitian penghematan yang di rasakan oleh wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik.

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

Simpulan

Peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemahaman mengenai perpajakan pada wajib pajak kendaraan listrik di Kota Bandung secara umum menunjukkan tingkat yang sangat tinggi terkait kewajiban fiskal mereka, Hal ini mencakup pemahaman mengenai konsekuensi dari keterlambatan pelaporan perpajakan, tahapan dalam prosedur pelaporan, hingga pemahaman mengenai hak-hak yang melekat pada wajib pajak seandainya terjadi kekeliruan dalam penghitungan pajak. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik, artinya semakin tinggi pemahaman perpajakan pada wajib pajak kendaraan listrik akan berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan mereka dalam menunaikan kewajiban perpajakan kendaraan listrik di Kota Bandung, Wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi terhadap regulasi perpajakan cenderung menunjukkan tingkat ketaatan yang lebih baik dalam proses administrasi pelaporan dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak.

Sedangkan Penghematan Biaya Operasional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik. Temuan ini secara empiris mengindikasikan bahwa, meskipun wajib pajak kendaraan listrik di Kota Bandung merasakan keuntungan finansial dalam hal pengurangan biaya operasional, namun faktor tersebut tidak terbukti memengaruhi atau mendorong kepatuhan mereka dalam menunaikan tanggung jawab fiskal terkait kendaraan listrik.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu otoritas pemerintah daerah Kota Bandung dalam mengatasi pemasalahan kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik, dengan cara memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan dan tata cara pelaporan serta edukasi kepada masyarakat bahwa kepatuhan membayar pajak bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomis, melainkan merupakan tanggung jawab dan kontribusi nyata dari wajib pajak untuk pembangunan daerah.

Ketebatasan

Penilitian ini belum menjangkau lebih banyak pengguna kendaraan listrik di wilayah lain, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

Saran

Merujuk pada temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengajukan rekomendasi berikut terkait dengan penelitian ini : kepada otoritas pemerintah daerah untuk melakukan upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada publik, khususnya pada pemilik kendaraan listrik. Upaya tersebut mencakup memberikan informasi yang jelas dan akurat

mengenai regulasi perpajakan terkini yang relevan dengan kendaraan listrik, guna menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik di Kota Bandung.
Untuk peneliti selanjutnya, mengingat hasil penelitian ini menunjukan bahwa penghematan biaya operasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan listrik, peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak atau menggunakan indikator yang lebih spesifik sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian tidak hanya sebatas di Kota Bandung saja melainkan di wilayah l.

DAFTAR REFERENSI

Adzillah, N. I., & Nurwahyuni, A. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar*. *05*(04), 14892–14909.

Astrina, F., & Septiani, C. (2019). *PERPAJAKAN , PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN*. 595–606.

Ayu, D., Hartinah, S., Kusumawati, A., Rasyid, S., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Hasanuddin, U. (2023). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. *7*, 195–218.

Cahyani, K. S. D., & Musmini, L. S. (2023). *(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI*. *12*(2), 56–64.

Dinata, I. K. S., & Arsana, I. M. M. (2023). *Pengaruh Self Assessment System , Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *19*(2).

Ibad. (2022). *Transisi Energi Terbarukan di Indonesia : Dinamika Kendaraan Listrik dengan Pendekatan Self - organization di Kota Jakarta*. *29*(2), 161–170. https://doi.org/10.5614/jts.2022.29.2.7

Kusno, H. R., Mei, C., Tan, L., Suratman, A., Darmayasa, N., Ika, D., & Wijayani, L. (2024). *Insentif Pajak Kendaraan Listrik di Indonesia : untuk Rakyat atau Konglomerat ? 20*(3), 671–679.

Made, D., Lestari, D., Agung, A., Agung, N., Pendapatan, T., Pajak, W., Peraturan, P., & Pajak, K. W. (2023). *Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT*. 1673–1686. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i06.p19

Mantirri, E., Chrismesi, P., & Rambulangi, A. C. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN , KESADARAN WAJIB PAJAK BERMOTOR (STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN TANA TORAJA)*. *4*(28), 139–142.

Mariono, S. S., Saputra, A., Teknik, D., Teknologi, I., Nopember, S., & Pendahuluan, I. (2020). *Pengembangan Model Evaluasi Total Cost of Ownership untuk Mengestimasi Umur Ekonomis pada Sebuah Subsistem Produksi*. *9*(2).

Masayu, R. O., & A'yun, A. Q. (2024). *Menuju Energi Berkelanjutan: Dinamika Penerapan*

Kendaraan Listrik di Indonesia Rara Oktorina Masayu 1 , Alfiah Qurrotul A'yun 2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia 1,2. *10*(14), 835–846.

Meutia, T. (2021). *KESADARAN MEMBAYAR PAJAK , DAN SANKSI PAJAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA LANGSA)*. *2*, 216–229.

Palmer, et al. (2018). *Total Cost of Ownership and Market Share for Hybrid and Electric Vehicles in the UK , US and Japan*.

Patriawan, D. A., Putra, J. H., & Setyono, B. (2021). *Analisis Perbandingan Biaya Operasional antara Kendaraan Listrik , Bensin dan Diesel Institut Teknolgi Adhi Tama Surabaya , Fakultas Teknologi Industri ,*. 128–135.

Permana, R. (2023). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap purchase intention kendaraan listrik di indonesia*. *06*, 217–232.

Putri, K. A., Nasukha, K. S., & Febriyanti, M. Y. (2025). *A Comparative Study of Honda and Toyota Brands in Hybrid Vehicle Sustainability Using the Competitive Profile Matrix (CPM) Framework*. *01037*.

Ramadhani, D. P., & Susetyo, C. (2025). *Rekomendasi Lokasi Optimal Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Kota Denpasar Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Geographic Information System (GIS)*. 267–280. https://doi.org/10.14710/tataloka.27.3.267-280

Regina Mindan. (2021). *BERMOTOR*. *2021*.

Sabaruddin. (2022). *Determinan Kedisiplinan Penanggung Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. *6*(2). https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1615

Stevylian, K., & Agustiningsih, W. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *4*(3), 1603–1618.

Susena, K. C., Fitriani, A. E., Hidayah, N. R., & Wijaya, E. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak Di Indonesia Public Perception Of Taxation Obligations And Its Effect On Tax Compliance In Indonesia*. *1*(3), 75–82.

Widyawati, P., & Prastiwi, D. (2022). *Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. *1*, 1–11.

Wilasittha, A. A., Putri, S. Y., Widajantie, T. D., Ekonomi, F., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2025). *Kepatuhan Pajak Pengguna Electric Vehicles : Persepsi Ekonomi , Lingkungan , dan Inovasi BAJ (Behavioral Accounting Journal)*. *8*(1), 1–24.